

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti di bab akhir ini akan menjelaskan kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu dari analisis mengenai praktek perceraian tanpa proses persidangan istri yang ditinggalkan oleh suaminya di Desa Kebonratu, Kecamatan Lebakwangi, menunjukkan adanya tantangan dalam hak-hak hukum baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun secara hukum istri berhak atas nafkah dan perlindungan, banyak istri yang tidak mengambil langkah hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau menuntut hak-haknya.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak mendukung, keterbatasan sosial, kesulitan geografis, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat pemahaman mereka tentang hak-hak hukum. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan dukungan bagi istri-istri yang terjebak dalam situasi ini, agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

1. Dari permasalahan ini istri-istri tidak menuntut hak-hak atas faktor yang ada di antaranya adalah minimnya pengetahuan

tentang hak-hak hukum yang dimilikinya, rasa takut akan stigma sosial dan tekanan dari lingkungan, ketergantungan ekonomi terhadap suami, serta adanya anggapan bahwa menyelesaikan masalah rumah tangga di ranah hukum dianggap sebagai aib atau kegagalan. Selain itu, tidak sedikit pula yang merasa pasrah dan berharap suami akan kembali, sehingga menunda upaya hukum demi menjaga keutuhan rumah tangga. Semua faktor ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi hukum, penguatan peran lembaga perlindungan perempuan, serta dukungan sosial yang empatik agar para istri berani memperjuangkan hak-haknya secara adil dan bermartabat.

2. Putusnya perkawinan akibat suami meninggalkan istri dapat dianalisis melalui dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri baik fisik maupun emosional. Ketika suami meninggalkan istri tanpa alasan yang sah, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak istri, yang berhak mengajukan gugatan cerai. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memberikan perlindungan bagi istri dalam situasi di mana suami

tidak menjalankan kewajibannya. Proses perceraian harus melalui pengadilan, di mana istri dapat mengajukan permohonan perceraian akibat tindakan suami yang mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan demikian, terdapat keselarasan antara norma-norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku, memberikan jalan bagi istri untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hak-haknya dalam institusi perkawinan.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing melalui, menyimak ceramah, membaca buku tentang perkawinan, harus bisa memahami keadaan antara suami dan istri agar keduanya bisa saling mengerti dan bisa memahami kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dan mengenai hak-hak istri atau perlindungan hukum bagi istri yang Dimana di dalam penelitian ini istri tidak menuntut hak-hak nya dikarenakan minimnya ekonomi sosial, sebaiknya istri meminta arahan kepada orang yang mengerti hukum agar kita bisa mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang sesuai.
2. Mengenai permasalahan ini poin utama yang harus diperhatikan adalah perceraian memang diperbolehkan dalam agama Islam,

namun itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jika ada solusi yang masih bisa ditempuh maka sebaiknya perceraian harus dihindari, perceraian menjadi solusi akhir jika memang tidak ada solusi lain lagi. Suami yang hendak pergi keluar kota dengan alasan bekerja, berwisata, atau berdakwah hendaknya memberi kabar kepada istrinya dan meninggalkan harta yang cukup kepada istri dan anak-anaknya sebagai nafkah yang telah menjadi tanggung jawabnya.